



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMANFAATAN KAYU KELAPA DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembangunan Daerah bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat, oleh karena itu diperlukan partisipasi pihak ketiga dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah tersebut dalam upaya pelestarian kelapa dalam;
 - b. bahwa untuk menampung keinginan Pihak Ketiga dalam ikut berpartisipasi menunjang pembangunan daerah untuk melaksanakan ketentuan Lampiran IV (empat) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 015 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009-2013, dipandang perlu mengatur mekanisme penerimaan sumbangan pihak ketiga atas pemungutan kayu kelapa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerimaan Sumbangan pihak ketiga atas pemanfaatan kayu kelapa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk kepentingan pembangunan daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kanupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009-2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMANFAATAN KAYU KELAPA DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Kayu Kelapa adalah kayu kelapa dalam yang dimanfaatkan karena sudah tidak produktif lagi.
6. Pengumpul adalah orang pribadi atau badan yang berusaha dibidang pemanfaatan kayu kelapa dalam.
7. Pihak Ketiga adalah setiap orang / badan hukum dimanapun berdomisili tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas, tidak mengikat yang perolehannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, surat-surat berharga maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga atas hasil pemanfaatan kayu kelapa dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk kepentingan pembangunan daerah dalam upaya pelestarian kelapa dalam.

Pasal 3

- (1) Besarnya sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan kesediaan memberikan sumbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besaran Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan keadaan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (3) Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi dasar penagihan sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bentuk Berita Acara Kesepakatan Bersama Surat Pernyataan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi sumber penerimaan daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 Mei 2012

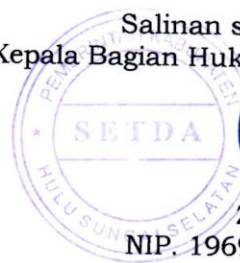
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

AKHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 139

Lampiran : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
ATAS PEMANFAATAN KAYU KELAPA DI
WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA UNTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA ATAS PEMANFAATAN KAYU KELAPA DI WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor.....Tahun 2012 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Atas Usaha Pemanfaatan Kayu Kelapa di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah.

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., bertempat di Aula Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Pihak Ketiga atas nama pengumpul kayu kelapa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan dan menandatangani kesepakatan bersama dalam rangka berpartisipasi dan mendukung Pembangunan Daerah dengan rumusan sebagai berikut :

1. Menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, oleh karena itu kami selaku pihak ketiga yang memanfaatkan kayu kelapa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersepakat memberikan sumbangan pihak ketiga sebagai wujud partisipasi untuk menjaga kelestarian tanaman kelapa dalam dan percepatan rehabilitasi kelapa dalam di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Berdasarkan point 1 (satu) di atas, maka dengan ini kami selaku pihak ketiga menyatakan bersedia memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelestarian tanaman kelapa dalam dengan jumlah

rupiah setara dengan nilai 3 buah bibit kelapa dalam local /harga setempat per meter kubik kayu kelapa yang dimanfaatkan.

- 3. Sumbangan pihak ketiga untuk Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4. Para pihak sepakat untuk mentaati dan melaksanakan akad ini dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manapun.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Daerah	Pengumpul Kayu Kelapa
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.
	2.
Ir.UDI PRASETYO,MP Pembina Utama Muda NIP. 19631218 199203 1 005	3.
	4.
	5.
	6.

Mengetahui
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Dr.H.MUHAMMAD SAFIT, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, oleh karena itu kami selaku pihak ketiga yang memanfaatkan kayu kelapa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersepakat memberikan sumbangan pihak ketiga sebagai wujud partisipasi untuk menjaga kelestarian tanaman kelapa dalam dan percepatan rehabilitasi kelapa dalam di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Berdasarkan point 1 (satu) di atas, saya menyatakan bersedia memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelestarian tanaman kelapa dalam dengan jumlah rupiah setara dengan nilai 3 buah bibit kelapa dalam lokal/harga setempat per meter kubik kayu kelapa yang dimanfaatkan.
3. Jumlah kayu kelapa yang dimanfaatkan sebesarmeter kubik
4. Sumbangan pihak ketiga untuk Pemerintah Daerah akan saya setorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Penyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 2012
Yang membuat pernyataan,

.....

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I